



RANCANGAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
Jl. Bypass Km.24 Anak Air - Padang
www.pta-padang.go.id

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537)

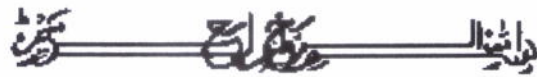
Website. www.pta-padang.go.id, Email. admin@pta-padang.go.id

PADANG 25175





KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang 2020-2024. Rancangan rencana strategis 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bapenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang salah satu fungsinya adalah sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. RPJMN 2020-2024 adalah tahapan ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJNP) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007.

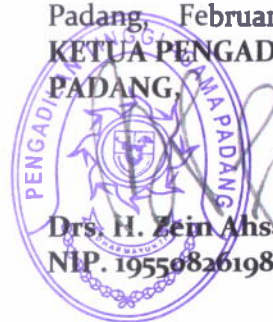
Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang ini memuat Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan yang



diselenggarakan kurun waktu 2020-2024. Rancangan Renstra ini telah diupayakan disusun dengan optimal, namun kami menyadari masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan untuk kesempurnaan rancangan renstra ini. Rancangan renstra ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendukung visi Pengadilan Tinggi Agama Padang yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung”.

Padang, Februari 2020

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,**


Drs. H. Zein Ahsan, M.H
NIP. 195508261982031004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR LAMPIRAN		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	6
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI	11
	2.1 Visi dan Misi	11
	2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
BAB III	ARAH DAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI	20
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	20
	3.2 Arah Kebijakan dan Pengadilan Tinggi Agama Padang	24
	3.3 Kerangka Regulasi	47
	3.4 Kerangka Kelembagaan	49
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	55
BAB V	PENUTUP	61
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Wilayah Hukum Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang	2
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kesekretariatan (<i>Supporting Unit</i>) Pengadilan Tinggi Agama Padang	17
Tabel 3.1	Matrik Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Padang	34
Tabel 4.1	Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang	55
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	57
Tabel 4.3	Kerangka Pendanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Isu Internal dan Eksternal Pengadilan Tinggi Agama Padang	10
Gambar 3.1	Bagan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang	53
Gambar 3.2	Bagan Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Padang	14

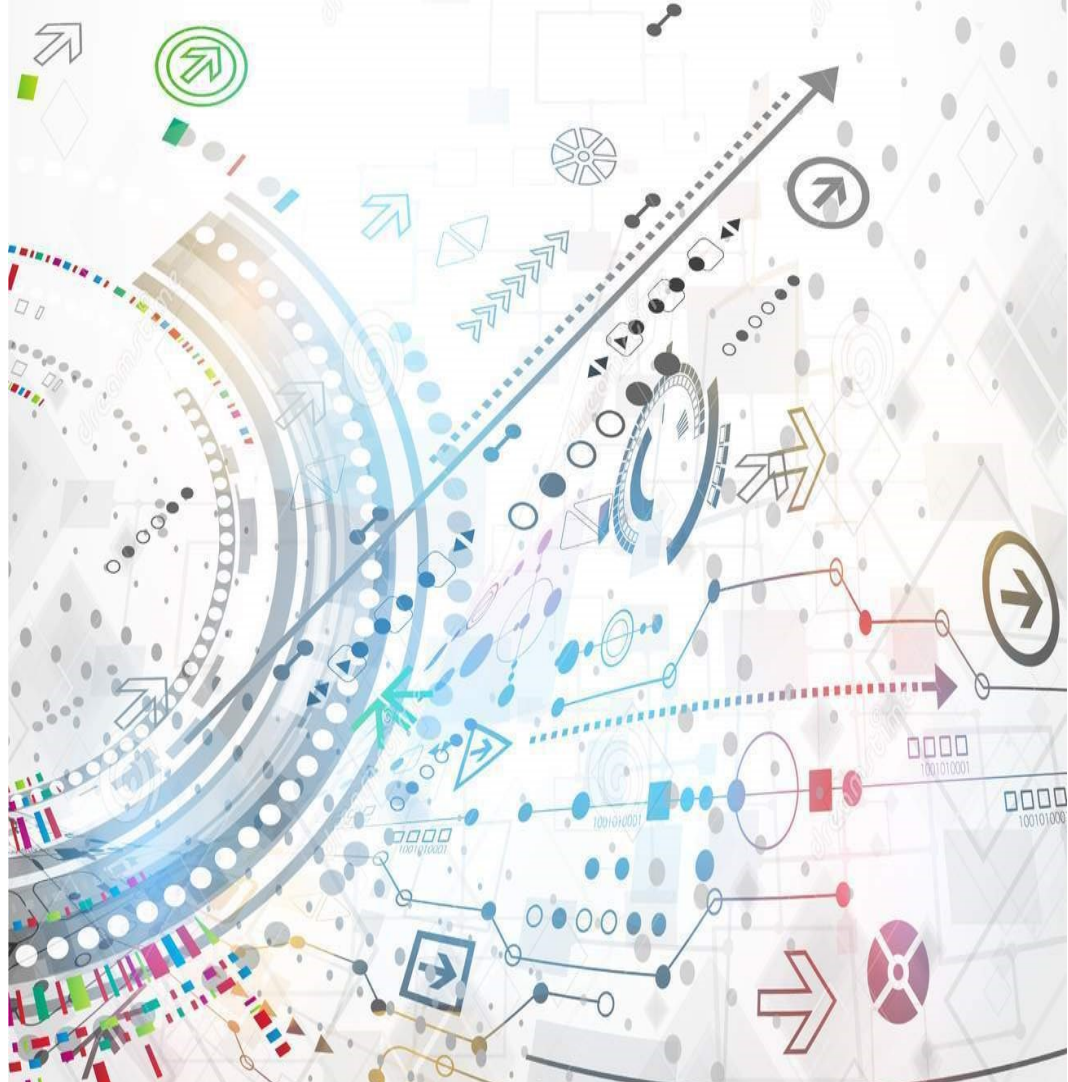


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang
Lampiran 2	Matrik Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang 2020-2024
Lampiran 3	Matrik Kinerja dan Pendanaan

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi Sumatera Barat. Cikal bakal Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan 20 Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang awalnya berkedudukan di Bukittinggi. Pada tanggal 1 Agustus 1958 pengadilan tingkat banding dipindahkan ke kota Padang sehingga tanggal 1 Agustus kemudian dianggap sebagai hari jadi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengadilan Tinggi Agama Padang kemudian harus melepas yurisdiksinya di Provinsi Riau pada tanggal 5 November 1987 sebagai bentuk konsekuensi pemekaran wilayah. Setelah itu Pengadilan Tinggi Agama Padang harus kehilangan yurisdiksinya kembali di Provinsi Jambi pada Maret 1993. Dengan melepas dua wilayah hukum tersebut maka kompetensi relative Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya tinggal di Provinsi Sumatera Barat.

Saat ini Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai wilayah yurisdiksi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Pengadilan Agama Pulau Punjung menjadi Pengadilan Agama paling akhir yang dibentuk setelah terbitnya Putusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pulau Punjung dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018. Daerah Hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung meliputi wilayah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Adapun 18 Pengadilan Agama di wilayah hukum pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:



No	Nama Satker	Wilayah Hukum Pengadilan Agama
1	Pengadilan Agama Padang	Kota Padang dan Kabupaten Mentawai
2	Pengadilan Agama Pariaman	Kabupaten Pariaman dan Kota Pariaman
3	Pengadilan Agama Bukittinggi	Kota Bukittinggi
4	Pengadilan Agama Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar
5	Pengadilan Agama Payakumbuh	Kota Payakumbuh
6	Pengadilan Agama Sawahlunto	Kota Sawahlunto
7	Pengadilan Agama Solok	Kota Solok
8	Pengadilan Agama Padang Panjang	Kota Padang Panjang
9	Pengadilan Agama Muara Labuh	Kabupaten Solok Selatan
10	Pengadilan Agama Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
11	Pengadilan Agama Koto Baru	Kabupaten Solok
12	Pengadilan Agama Painan	Kabupaten Pesisir Selatan
13	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
14	Pengadilan Agama Talu	Kabupaten Pasaman Barat
15	Pengadilan Agama Maninjau	Kabupaten Agam
16	Pengadilan Agama Tanjung Pati	Kabupaten 50 Kota
17	Pengadilan Agama Lubuk Basung	Kabupaten Agam
18	Pengadilan Agama Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya

Tabel 1-1: Wilayah Hukum Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai



perkara perdata yang diatur dalam undang-undang yang berlaku sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Tinggi Agama Padang, tugas pokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi Agama Padang juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Sehingga untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili (*judicial power*).**

Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Dengan kewenangan mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

2. **Fungsi Pengawasan.**

Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung (*provoost*) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya. (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA No. KMA: 080/SK/VIII/2006).

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Padang mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan



penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan.

3. **Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili.**

Apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009).

4. **Fungsi Pembinaan.**

Pengadilan Tinggi Agama berwenang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor 3030 tahun 1990 jo. KMA No.080/SK/VIII/2006).

5. **Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum.**

Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

6. **Fungsi Administratif.**

Yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990).

7. **Fungsi Lainnya.**

- a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya, (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).



- b) Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan hijriah. (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Agama telah menetapkan arah kebijakan dalam mendukung peningkatan kinerja dengan memprioritaskan tersedianya sarana dan prasarana, jaringan teknologi informasi dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur peradilan yang jumlahnya mencukupi, profesional, kompeten dan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Mahkamah agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu pilot project reformasi birokrasi di Indonesia berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang profesional, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang ideal. Salah satunya dengan mengikuti program akreditasi penjaminan mutu badan peradilan Agama. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dan untuk mewujudkan performa kinerja produktifitas yang unggul. Terdapat 7(tujuh) area penilaian yaitu:

- Kepemimpinan (Leadership);
- Perencanaan Strategis (Strategic Planning);
- Fokus Pelanggan (Customer Focus);
- Manajemen Sumber Daya (Resources Management);
- Proses Manajemen (Management Process);
- Sistem Dokumen (Document System);
- Hasil Kerja (Performane Result).

Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.



Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai lembaga peradilan tingkat banding dengan tugas/fungsi, maka Rencana Strategis dalam melaksanakan sampai 5 (lima) tahun perlu dilakukan reviu sesuai dengan *core business*, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matrik Rencana Strategis 2020-2024.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Untuk membuat sebuah perencanaan strategis, diperlukan suatu analisis agar bisa menentukan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi isu-isu baik dari faktor internal dan eksternal yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dalam rencana strategis ini, metode evaluasi perencanaan strategis yang dipakai adalah analisis SWOT (*Strengths, weaknesses, Opportunities, dan Threats*) yang dapat membantu dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

▪ **Kekuatan Yang Dimiliki (*Stength*)**

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup sebagai berikut:

- Adanya Undang-Undang (Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim) yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang melingkupi wilayah provinsi Sumatera Barat;
- Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan unsur FORKOPIMDA dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat;



- Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan lembaga dengan kewenangan yang jelas;
- Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan;
- Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan professional;
- Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job Description dan SK Penunjukan;
- Dukungan Sistem Berbasis Website atau Desktop;
- Kekompakan atau komitmen manajemen dalam satu kesatuan;
- Memiliki Rencana Strategis dan Program Tahunan

▪ **Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan-kelemahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, adalah sebagai berikut:

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan (para pihak pengaju banding) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Belum di Undang-undangkannya Kompilasi Hukum Islam;
- Kurangnya kesadaran aparat/pejabat dalam batasan jabatan yang ditugaskan;
- Belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP);
- Belum mencukupinya jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan non teknis;
- Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas.
- Jumlah pegawai masih terbatas sehingga mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia untuk bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga masih ada tugas rangkap;

▪ **Peluang (*Opportunity*)**



Berikut adalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dilakukan perbaikan:

- Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan transparansi informasi terkait bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal oleh Tim Audit Internal Pengadilan Tinggi Agama Padang maupun dari eksternal oleh Tim Audit Eksternal (Badan Bawas MA RI, BPK dan BPKP);
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi yang memadai di Pengadilan Tinggi Agama Padang berupa alat pengolah data yang lengkap seperti komputer dan perangkatnya;
- Website Pengadilan Tinggi Agama Padang dan aplikasi lain berbasis web untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Terasi (Integrasi Absen Tersentralisasi), E-Persediaan yang berfungsi mengelola stok inventarisasi dan rekapitulasi barang masuk dan keluar.
- **Hambatan (*Threat*)**

Berikut ini adalah hambatan yang akan dihadapi dan harus dicari strategi untuk tetap dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

 - Belum terealisasinya pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan baik pihak pengaju banding atau pihak-pihak terkait;



- Masih kurangnya pemahaman pegawai dalam menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Masih terbatasnya sistem penilaian tunjangan kinerja/remunerasi yang hanya berdasarkan absensi kehadiran belum terhadap analisa penyelesaian beban kerja;
- Koneksi internet yang tidak stabil yang memperlambat jalannya informasi dan pemadaman listrik yang menghambat kegiatan di Pengadilan Tinggi Agama Padang;



Gambar 1.1
Isu Internal dan Eksternal
Pengadilan Tinggi Agama Padang



BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS





BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 –2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Visi menunjukkan arahan tentang apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus didorong demi kemajuan dimasa depan. Dalam visi yang bagus terdapat dua komponen utama yaitu idiologi dasar dan bayangan masa depan. Idiologi dasar menggambarkan untuk apa kita berdiri dan mengapa kita



ada. Sedangkan bayangan masa depan adalah aspirasi dimasa depan, sesuatu hal yang membutuhkan perubahan signifikan dan progres yang ingin dicapai.

Visi bukan impian atau fantasi, tapi adalah proyeksi ideal tentang apa yang mampu dicapai oleh organisasi dan proyeksi tersebut bisa diwujudkan. Visi biasanya adalah produk dari organisasi utama. Organisasi yang mempunyai visi, memampukan mereka untuk berubah dan beradaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar dari organisasi tersebut.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Padang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
YANG AGUNG"

Adapun penjelasan dari visi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah:

1. *Pengadilan Tinggi Agama*, menunjukan salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung;
2. *Padang*, menunjukan lokasi keberadaan;
3. *Agung*, menunjukan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Dari visi Pengadilan Tinggi Agama Padang diatas, dapat kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan

"Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama".



Sedangkan dimasa depan Pengadilan Tinggi Agama Padang ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

b. Misi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Misi merefleksikan cara agar visi dapat ditransformasikan kedalam hal-hal yang dapat dilakukan secara nyata oleh organisasi. Misi menunjukkan arahan untuk pengembangan strategi, menentukan faktor kesuksesan, mencari kunci untuk kesuksesan, membuat pilihan alokasi sumberdaya dan kepuasan stakeholder. Pernyataan misi ini, bisa menjadi alat yang penting untuk komunikasi baik dilingkungan dalam organisasi (hakim dan pegawai) maupun untuk lingkungan luar organisasi (*stakeholder*).

Visi dan misi adalah produk dari organisasi utama (Mahkamah Agung RI), maka badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan sebuah sub-organisasi harus berkerjasama agar visi dan misi Mahkamah Agung dapat diwujudkan dan tidak berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI selaku organisasi utama. Untuk mewujudkan visi ***“Menuju Pengadilan Tinggi Agama Padang Yang Agung”***, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan misi sebagai berikut :

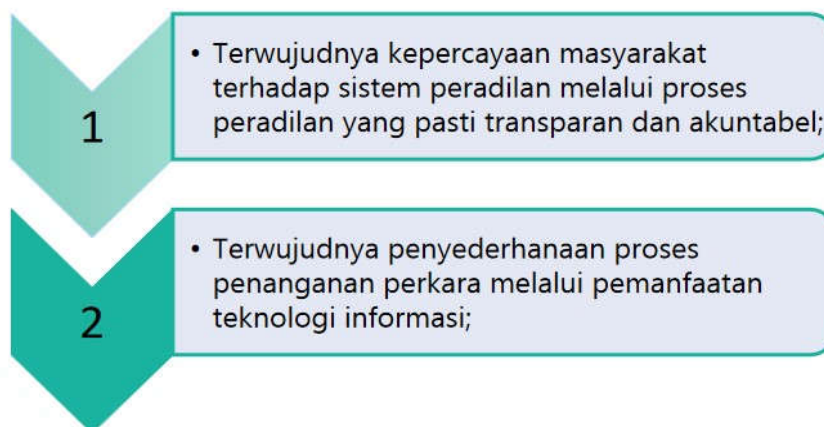
1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;



2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pengadilan Tinggi Agama Padang, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2020-2024. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

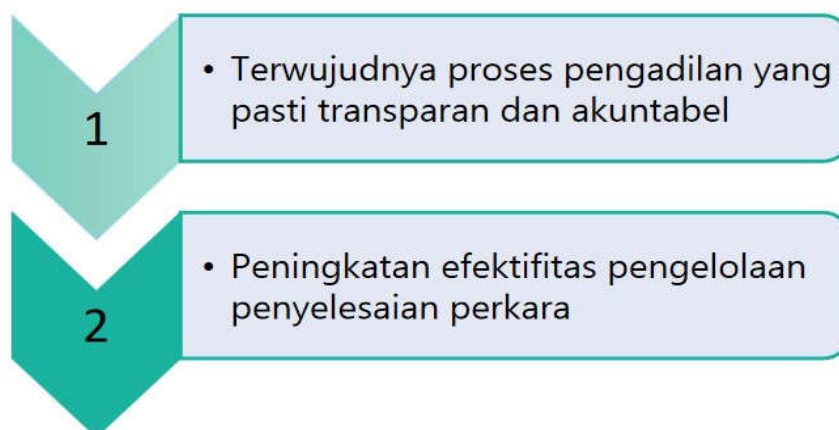
Dengan menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 untuk melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama maka tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama juga mengalami perubahan. Dalam RPJM 2020-2024 tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:



Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun



2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran ini akan dievaluasi setiap tahunnya untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1578.a/OT.01.3/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka untuk tahun 2020 indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu



peradilan melalui proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel			➡	Persentase penurunan sisa perkara
			➡	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK
			➡	Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan PTA Padang
			➡	Penyelesaian perkara Ekonomi syariah
Terwujudnya penyerhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	➡	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	➡	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu
			➡	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus
			➡	Persentase Layanan Minutasi Satu hari (oneday minutation)
			➡	Persentase Layanan Publikasi Putusan Satu hari (oneday publish)

Tabel 2-1: Indikator Kinerja Utama (IKU) PTA. Padang



Indikator Strategis Kesekretariatan (*Supporting Unit*)

Adapun indikator kinerja kesekretariatan (*supporting unit*) adalah sebagai berikut:

Tujuan: Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

1. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset

Indikator kinerja:

- Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan
 - Kemandirian anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang
 - Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran
 - Pengelolaan manajemen aset di peradilan
 - Pengembangan budaya organisasi yang efektif
2. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Indikator kinerja:

- Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- Penguatan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan
- Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

Tujuan	Kinerja Utama	Indikator
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.	Penataan pola promosi dan mutasi SDM peradilan.
		Kemandirian anggaran PTA. Padang
		Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
		Pengelolaan manajemen aset di peradilan
		Pengembangan budaya organisasi yang efektif



	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.	Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
		Penguatan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan
		Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Tabel 2-2: Indikator Kinerja Kesekretariatan (*Supporting Unit*) PTA. Padang

Program dan Kegiatan

Dengan adanya tujuan sasaran strategis tersebut menjadi arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama** merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal (1) terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel (2) peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pembinaan dan pengawasan layanan peradilan dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sisa perkara yang harus diselesaikan;
2. Penyelesaian perkara tepat waktu;
3. Menurunnya sisa perkara pada tahun berjalan;
4. Menurunnya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
5. Tingkatan indeks kepuasan pelayanan publik pengadilan tingkat pertama terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
6. Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju yang tepat waktu;
7. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus.



b. ***Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI***

dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu (1) peningkatan transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset (2) meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Layanan dukungan manajemen pengadilan dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan;
2. Kemandirian anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
4. Pengelolaan manajemen aset di peradilan;
5. Pengembangan budaya organisasi yang efektif;
6. Penguatan sumber daya manusia pelaksanaan fungsi pengawasan;
7. Penguatan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan;
8. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

c. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung***

dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Indikator kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan antara lain:

1. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP;
2. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung e-Court;
3. Renovasi gedung dan bangunan (penambahan daya listrik).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI





BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung

Sasaran pembangunan nasional menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tema yang diangkat dalam RPJMN mendatang ialah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mencapai tujuan tersebut, RPJMN 2020-2024 akan bertumpu pada empat pilar utama, yakni kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempatnya kemudian diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang salah satunya adalah memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN IV, maka terdapat lima arah kebijakan pembangunan polhukam 2020-2024 yang salah satunya adalah



sistem hukum nasional yang mantap, yang menetapkan 4 sasaran pembangunan hukum nasional dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Terwujudnya regulasi yang berkualitas
2. Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal
3. Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel
4. Terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan

Keempat sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sesuai dengan arah pembangunan di bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN IV tahun 2020-2024 tersebut diatas dan melihat RPJMN menengah III, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut:

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.*

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- b. Pembatasan perkara kasasi;
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah, dan;
- d. Penguatan akses peradilan.

2. *Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara*

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penataan ulang manajemen perkara;
- b. Integrasi informasi perkara secara elektronik;
- c. Penguatan SDM kepaniteraan.
- d.



3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
- b. Sidang keliling/*zitting plaats*, dan;
- c. Pos pelayanan bantuan hukum.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penataan ulang manajemen perkara;
- b. *Small claim court*

5. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan peradilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. *Assessment* untuk pejabat eselon III dalam pengembangan organisasi;
- b. Pelatihan SDM bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV;
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi (*Competency Based HR Management*);
- d. Mutasi berdasarkan hasil *assessment*;
- e. Pelatihan Hakim berkelanjutan;
- f. Standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan,
- g. Penyusunan regulasi penilaian kemampuan SDM.



6. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
- b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi, dan;
- c. Pengembangan kompetensi SDM berbasis Teknologi Informasi.

7. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
- b. Penguatan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan;
- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat, dan;
- d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

8. Meningkatkan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penataan pola rekrutmen SDM peradilan;
- b. Penataan pola promosi dan mutasi SDM peradilan;
- c. Kemandirian anggaran Mahkamah Agung;
- d. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;



- e. Pengelolaan manajemen aset di peradilan;
- f. Penataan organisasi dan tata laksana, dan;
- g. Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang

Manajemen strategi adalah keputusan yang menghubungkan dan mementingkan apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (rencana), menentukan siapa yang melakukan dan bagaimana cara melakukannya (manajemen sumberdaya), mengawasi aktivitas dan operasional yang sedang dijalankan (kontrol dan evaluasi). Perencanaan strategis dapat didefinisikan sebagai kedisiplinan upaya untuk menghasilkan keputusan dan aksi yang fundamental dalam bentuk dan arahan "*apa itu organisasi*", "*apa yang organisasi lakukan*", dan "*mengapa organisasi harus melakukannya*". Hal ini menunjukkan proses yang sistematis untuk pengumpulan informasi tentang gambaran besar dan penggunaannya dalam menentukan arah jangka panjang dan menerjemahkan arahan tersebut kedalam tujuan yang lebih spesifik dan aksi yang akan dilakukan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, diatur bahwasanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dibagi dalam 5 (lima) periode yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJM ini nantinya akan diterjemahkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang berbentuk Anggaran. Adapun Arah dari RPJP 2005-2025 adalah :

- Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
- Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.



- Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
- Reformasi hukum dan birokrasi.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN IV, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan 4 (empat) sasaran yang terdiri atas 2 sasaran utama dan 2 sasaran kesekretariatan (*supporting unit*) yang mengacu kepada sasaran Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.
4. Meningkatnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

❖ **Sasaran strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Manajemen perkara, dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan pemasyarakatan merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa:

1. Prosesnya berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*);
2. Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani pihak-pihak di luar kemampuan;
3. Prosesnya berlangsung menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak sebelum perkara itu sendiri terjadi sampai dengan publikasi putusan;



4. Prosesnya berlangsung independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak yang lain;
5. Prosesnya berlangsung secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mengharapkan adanya perbaikan dalam penataan sistem administrasi di Lembaga peradilan, kelima hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Para pencari keadilan (*justice seekers*) harus dibuat yakin dan percaya bahwa proses yang ia tempuh akan menghasilkan keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Prosesnya cepat dan efisien, sehingga tidak membebani atau yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu. Misalnya, jika sesuatu persoalan dapat diselesaikan dalam waktu hanya 1 hari, mengapa mesti dtunggu sampai 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan : (1) Penyederhanaan proses berpekara dan menekan biaya berperkara.

a. Penyederhanaa proses berperkara dan menekan biaya berperkara

Untuk menyederhanakan proses berpekara pada Peradilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang, diambil beberapa langkah yang dapat menyederhanakan proses berpekara dan menghemat biaya perkara yaitu dengan:

- a. Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan.
- b. Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi kepada satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang karena mediasi bermanfaat:
 - a.Cepat



b. Murah

c. *Win-win solution*

- c. Mendorong agar satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan penguatan kerjasama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

❖ **Sasaran strategis 2: Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi**

Teknologi informasi telah menjadi elemen dasar dalam reformasi manajerial yang dimana membuka banyak kesempatan untuk efisiensi manajerial dan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa variabel yang menentukan kesuksesan penggunaan teknologi informasi diantaranya pengembangan sistem teknologi informasi dan penggunaan sarana komputer dalam menunjang teknologi informasi tersebut.

Untuk mewujudkan sasaran strategis penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, ditetapkan arah kebijakan : (1) Penataan ulang manajemen perkara, (2) Integrasi informasi perkara secara elektronik, (3) Penguatan SDM kepaniteraan

a. Penataan ulang manajemen perkara

Penataan ulang manajemen perkara dibutuhkan karena adanya migrasi dari manajemen perkara yang dilakukan secara manual menuju penanganan perkara yang memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dilakukan dengan beberapa strategi yaitu:

1. Menggunakan aplikasi SIPP untuk mengintegrasikan sistem informasi perkara, sistem penerimaan berkas dan sistim monitoring yang mendukung produktivitas kinerja.
2. Menata ulang lay out infrastruktur pelayanan dan administrasi
3. Pedoman yang jelas untuk pembagian perkara.



4. Monev upload putusan yang dilakukan oleh Panitera

b. Integrasi informasi perkara secara elektronik

Integrasi informasi perkara secara elektronik dilakukan dengan strategi pemakaian Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding untuk mempermudah proses penanganan perkara.

c. Penguatan SDM Kepaniteraan

Penguatan SDM kepaniteraan dilakukan dengan strategi:

1. Koordinasi lintas sektoral oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *user* utama proses banding.
2. Kebijakan pemberian *reward* dan *punishment* terhadap kepatuhan prosedur.

❖ Sasaran strategis 3 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan aset.

Proses manajemen sumber daya manusia terdiri dari rangkaian proses: desain pekerjaan dan analisis pekerjaan, tenaga kerja, rekrutmen pegawai, pelatihan, sistem kompensasi, dan lingkungan pekerjaan. Pelatihan adalah pendekatan sistematis untuk pembelajaran dan pengembangan karyawan agar dapat meningkatkan efektivitas karyawan, tim, dan organisasi. Umumnya, program pelatihan manajemen berupa program pendidikan formal atau kursus jangka pendek yang sesuai dengan keahlian.

Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai wewenang untuk memutasi dan mempromosikan aparatur sipil negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Namun sering terkendala dengan tidak sebandingnya jumlah aparatur sipil negara dengan kelas pengadilan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga sering terjadinya penumpukan aparatur sipil negara di pengadilan yang memiliki kelas yang lebih tinggi dari Pengadilan Agama kelas II.



Untuk mewujudkan sasaran strategis transparansi pengelolaan SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*Competency Based HR Management*), (2) Pengusulan mutasi dan promosi Hakim dan pegawai berdasarkan hasil *assessment*, (3) Melaksanakan diskusi dan sosialisasi pelatihan Hakim dan pegawai secara berkelanjutan.

a. Mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*Competency Based HR Management*)

Kompetensi yang dimaksud disini adalah sekumpulan perilaku spesifik yang dapat diamati dan dibutuhkan oleh seseorang untuk sukses dalam melakukan peran dan mencapai target yang telah ditetapkan. Mahkamah Agung telah membangun dan mengembangkan berbagai aplikasi untuk menunjang sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, seperti aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk tenaga non teknis dan aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) untuk tenaga teknis peradilan. Disamping itu Mahkamah Agung juga telah melakukan pelatihan Analisis Beban Kerja (ABK) kepada Pengadilan tingkat banding, dan PTA. Padang sebagai salah satu pengadilan tingkat banding, juga telah melakukan sosialisasi kepada satker yang berada di bawah PTA. Padang.

b. Pengusulan mutasi dan promosi Hakim dan pegawai berdasarkan hasil *assessment*

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 098/KMA/SK/VI/2007 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian, kewenangan Pengadilan Tingkat Banding dalam hal pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara



aparatur sipil negara diatur pada Pasal 7 ayat (h) sampai dengan (k). Oleh karena itu, untuk mencapai promosi dan mutasi Hakim dan PNS yang berdasarkan hasil *assessment* dan kinerjanya, maka PTA Padang menetapkan strategi pengusulan promosi dan mutasi SDM berbasis hasil *assessment*.

c. Melaksanakan diskusi dan sosialisasi pelatihan Hakim dan pegawai secara berkelanjutan

Proses manajemen sumber daya manusia terdiri dari rangkaian proses desain pekerjaan dan analisis pekerjaan, tenaga kerja, rekrutmen pegawai, pelatihan, sistem kompensasi, dan lingkungan pekerjaan. Pelatihan adalah pendekatan sistematis untuk pembelajaran dan pengembangan karyawan agar dapat meningkatkan efektivitas karyawan, tim, dan organisasi. Umumnya, program pelatihan manajemen berupa program pendidikan formal atau kursus jangka pendek yang sesuai dengan keahlian.

Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai wewenang untuk me-mutasi dan mempromosikan aparatur sipil negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Namun sering terkendala dengan tidak sebandingnya jumlah aparatur sipil negara dengan kelas pengadilan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga sering terjadinya penumpukan aparatur sipil negara di pengadilan yang memiliki kelas yang lebih tinggi dari Pengadilan Agama kelas II. Disamping transparansi pengelolaan sumber daya manusia, Pengadilan Tinggi Agama Padang juga mempunyai sasaran strategis pengelolaan keuangan dan aset. Untuk mewujudkan sasaran strategis transparansi pengelolaan keuangan dan aset, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. **Mewujudkan kemandirian anggaran PTA. Padang** dengan langkah-langkah:
 1. Penyusunan perencanaan anggaran dan data dukung seakurat mungkin



2. Menyusun *baseline* kebutuhan riil anggaran seakurat mungkin
3. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan
- b. **Akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran**, dengan langkah-langkah:
 1. Melakukan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan anggaran
 2. Melakukan koordinasi secara intensif terhadap baseline
 3. Melakukan koordinasi berkala dalam rangka akuntabilitas penyusunan perencanaan anggaran
 4. Sosialisasi dalam rangka memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran.
 5. Pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
 6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan outcome
- c. **Pengelolaan transparansi manajemen aset di peradilan** dengan langkah-langkah:
 1. Evaluasi secara berkala data yang terdapat dalam aplikasi SIMAK-BMN
 2. Koordinasi secara berkala dengan kanwil DJKN
 3. Evaluasi tiap triwulan tentang hibah
 4. Inventarisir, evaluasi dan verifikasi data aset tiap semester
 5. Pendataan dan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN
- d. **Pengembangan budaya organisasi yang efektif**, dengan langkah-langkah:
 1. Melakukan sosialisasi nilai-nilai utama badan peradilan
 2. Melakukan sosialisasi Maklumat MA No.1 tahun 2017
 3. Meningkatkan efektivitas kinerja Mahkamah Agung
 4. Mendorong pelaksanaan sepuluh budaya malu bagi aparatur Mahkamah Agung



❖ **Sasaran strategis 4 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.**

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Ada berbagai macam bentuk pengawasan diantaranya pengawasan formil, dan pengawasan internal dan eksternal. Untuk mewujudkan sasaran strategis pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, ditetapkan arah kebijakan (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan, (2) Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan, (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Penguatan SDM untuk melaksanakan pengawasan ditempuh dengan strategi:

1. Membentuk tim pengawas daerah yang dipimpin oleh Hakim Tinggi dan bertanggung jawab terhadap kinerja Pengadilan Agama yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan.

b. Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan

Dalam menentukan parameter objektif pelaksanaan pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menempuh strategi, yaitu menyusun poin-poin yang menjadi fokus dalam pengawasan untuk peningkatan kinerja dan integritas hakim.

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat



Untuk peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Padang menempuh beberapa strategi yaitu:

1. Menyederhanakan alur dari pengawasan.
2. Penyederhanaan mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal.
3. Peningkatan kapasitas aparaturnya pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
4. Mendorong Peradilan Agama yang berada dibawah PTA Padang untuk mendapatkan standar pelayanan ISO ataupun akreditasi.

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
Sasaran Strategis Utama			
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
Arah kebijakan : Penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya perkara.			
Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum PTA. Padang yang masih rendah	• Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi perkara • Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di Pengadilan Agama yang berada di	• Mediasi sudah berjalan sejak tahun 2013 • Ada lembaga mediasi di luar pengadilan • Skema non litigasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU No. 16/2011)	• Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan • Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi : cepat, murah, <i>win-win solution</i>



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
	wilayah hukum PTA. Padang • Belum semua hakim mendapatkan pelatihan mediasi. • Keterbatasan jumlah hakim. • Adanya pengacara yang menghambat mediasi karena berpengaruh kepada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan dari klien.		• Penguatan kerjasama dengan lembaga mediasi diluar pengadilan.
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.			
Arah kebijakan : Penataan ulang manajemen perkara			
Tidak ada kemampuan untuk mengontrol perkara secara efektif	• Sistim informasi perkara yang ada saat ini tidak terintegrasi dengan sistim informasi penerimaan berkas. • Proses	• Sistim informasi perkara SIPP dan SIADPTA	• Menggunakan aplikasi SIPP untuk mengintegrasikan sistim informasi perkara, sistim penerimaan berkas dan sistim monitoring yang mendukung produktivitas kinerja



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
	pemeriksaan pada majelis masih sangat tergantung dengan berkas fisik.		
Pemilahan dokumen yang masuk di sub bagian umum dan tata laksana bisa memakan waktu	• Tidak ada pembedaan fisik antara berkas perkara dan surat umum. • Terpisahnya unit kerja yang bertanggung jawab menerima berkas dan melakukan penelaahan (subbag umum dan kepaniteraan) • Proses registrasi manual terpisah dengan proses registrasi informasi perkara.	• Agenda penataan ulang organisasi administrasi perkara pada Cetak Biru 2010-2035.	• Menata ulang layout infrastruktur pelayanan dan administrasi.
Masih belum merata beban	• Distribusi belum	• Agenda penataan ulang organisasi	• Pengaturan/pedoman yang jelas untuk



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
perkara di setiap hakim sehingga kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara masuk.	- mempertimbangkan status tunggakan perkara. - Tidak ada proses identifikasi perkara dengan substansi yang sama. - Perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh majelis hakim yang sama.	administrasi perkara pada Cetak Biru 2010-2035.	pembagian perkara.
Penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju memakan waktu lama	- Belum ada standarisasi prosedur pengiriman - Update informasi ke sistem informasi perkara sering tertunda karena ada kesalahan	Berkas elektronik yang dikirim (SEMA No. 14/2010) tentang e-dokumen.	Kebijakan Panitera PTA. Padang untuk melakukan monev aktivitas upload putusan.
Arah kebijakan : Integrasi informasi perkara secara elektronik			
Data tidak sinkron antara	Sistim informasi yang	Peraturan MA tentang <i>one day</i>	Pemakaian sistim informasi



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
data online dan data cetak • Belum semua putusan diupload ke website • Tidak ada jadwal pasti tentang sidang • Masih ada kesalahan dalam naskah putusan	terpisah dengan sistim manual. • Ketentuan tentang <i>one day publish</i> setelah perkara dikirim ke pengadilan pengaju belum bisa dipenuhi • Belum ada monev dan <i>reward and punishment</i> sekaligus kejelasan SOP	<i>publish</i>	penelusuran perkara (SIPP) tingkat banding untuk mempermudah proses penanganan perkara.
Arah kebijakan : Penguatan SDM Kepaniteraan			
Masih banyak kesalahan pada berkas yang dikirim dari pengadilan	• Pemahaman teknis staf pengadilan tingkat pertama yang bervariasi • Kurangnya sosialisasi khusus administrasi pengadilan tingkat pertama • Belum ada		• Koordinasi lintas sektoral oleh Panitera PTA. Padang sebagai <i>user</i> utama proses banding • Kebijakan pemberian <i>reward and punishment</i> terhadap kepatuhan prosedur



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
	<i>reward and punishment</i> bagi pengadilan tingkat pertama untuk kinerja pengiriman berkas • Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten		
Sasaran Strategis Kesekretariatan (<i>Supporting Unit</i>)			
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.			
Pemenuhan kebutuhan formasi SDM belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	• Belum ada parameter penentuan formasi Hakim dan jabatan fungsional maupun struktural berdasarkan beban kerja secara objektif dan akurat • Belum ada tes kepribadian (tes psikologi) dari pihak yang berkopeten	• Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil <i>assessment</i>, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM, serta prediksi dan penempatan SDM PTA. Padang.	• Penerapan aplikasi SIKEP, SIMPEG dan ABK.



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
	dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik. • Belum dilakukannya penilaian rekam jejak hakim dan pegawai untuk menempati sebuah formasi jabatan.		
Arah kebijakan : Pengusulan mutasi dan promosi hakim dan pegawai berdasarkan hasil <i>assessment</i>			
Sistim pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter	• Belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistim pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan	• Telah ada rencana untuk melakukan <i>assessment</i> untuk pejabat eselon III dan eselon IV untuk pengembangan organisasi.	• Pengusulan promosi dan mutasi SDM berbasis <i>assessment</i>.



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
objektif (<i>reward and punishment</i>)	berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan. • Belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai.		
Arah kebijakan : Melaksanakan diskusi dan sosialisasi pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan			
Masih banyak hakim dan pegawai yang belum menguasai tugas dan fungsi dalam menjalankan fungsi peradilan dengan baik.	• Pada umumnya hakim dan pegawai belum sepenuhnya memahami pentingnya perubahan tugas dan fungsinya dalam	• Sudah diselenggarakannya pelatihan teknis oleh BUA, Badilag dan litbangkumdil.	• Diskusi dan sosialisasi setiap informasi baru yang di dapat oleh utusan PTA. Padang dari diklat ataupun sosialisasi yang baru di ikuti kepada satker yang berada di bawah wilayah hukum PTA. Padang.



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
	menunjang kelancaran tugasnya.		
Arah kebijakan : Mewujudkan kemandirian anggaran PTA. Padang			
Pagu anggaran PTA. Padang belum mencukupi kebutuhan operasional PTA. Padang, pemenuhan pagu anggaran masih tergantung kepada BUA dan Badilag.	• PTA. Padang harus mampu menyusun perencanaan anggaran yang akuntabel dan terukur. • Mewujudkan kemandirian anggaran PTA. Padang. • Adanya transparansi pengelolaan anggaran di PTA. Padang.	• DIPA PTA. Padang bebas dari blokir.	• Penyusunan perencanaan anggaran dan data dukung seakurat mungkin. • Menyusun baseline kebutuhan riil seakurat mungkin • Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan.
Arah kebijakan : Akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.			
• Kurang efektifnya penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang PTA. Padang untuk mendukung proses perencanaan,	• Kurangnya koordinasi dan kesepahaman tentang sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran. • Pelaksanaan bimbingan dan	• Adanya penetapan dari KMA tentang rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang MA yang tertuang dalam cetak biru. • Sudah adanya sub-bagian yang terkait fungsi tersebut.	• Melakukan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan anggaran. • Melakukan koordinasi secara intensif terhadap baseline. • Melakukan koordinasi secara



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran. • Belum efektifnya pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas penggunaan anggaran. • Belum terpenuhinya kompetensi dan standar SDM pengelola keuangan. • Masih terlalu banyak revisi anggaran dikarenakan perubahan kebijakan pimpinan.	monitoring pelaksanaan anggaran yang terbatas anggarannya. • Kualitas dan kuantitas pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang ada. • Tidak adanya sinergi antara pelaksanaan anggaran dan penyusunan perencanaan anggaran. • Pelaksanaan anggaran masih berbasis pada indikator output	• Telah diterbitkannya setiap tahun SK pengelola anggaran. • Telah ada bendahara yang bersertifikasi. • Telah terbentuknya LPSE di 4 lingkungan peradilan sumatera barat. • Adanya komitmen pimpinan MA untuk meningkatkan performa kinerja.	berkala dalam rangka akuntabilitas penyusunan perencanaan anggaran. • Sosialisasi dalam rangka memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran. • Pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui LPSE. • Penerapan anggaran berbasis kinerja dan outcome.
Arah kebijakan : Pengelolaan transparansi manajemen aset diperadilan.			
Kurang efektifnya pengelolaan aset di PTA. Padang.	• Belum dipahaminya manajemen hibah	• Adanya beberapa orang staf yang sudah berpengalaman	• Evaluasi secara berkala data yang terdapat dalam aplikasi SIMAK-



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
	- Kualitas dan kuantitas pengelola aset belum sesuai kompetensi yang ada. - Belum optimalnya analisa resiko terhadap aset milik negara, sehingga belum pernah ada antisipasi terhadap aset milik negara yang rusak, hilang atau antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.	dalam bidang manajemen aset. - Aplikasi SIMAK-BMN yang terintegrasi dengan aplikasi komdanas di Mahkamah Agung. - Perma no 2/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah.	BMN. - Koordinasi secara berkala dengan kanwil DJKN - Evaluasi setiap triwulan tentang hibah. - Inventarisir, evaluasi dan verifikasi data aset tiap semester. - Pendataan dan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN.
Arah Kebijakan : Pengembangan budaya organisasi yang efektif.			
Budaya organisasi yang cenderung feodal dan masih kentalnya KKN juga menjadi sebab belum profesionalnya PTA. Padang.	PTA. Padang belum memahami dan belum melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya	- Adanya nilai-nilai utama badan peradilan: - Kemandirian dan kekuasaan kehakiman. - Akuntabilitas - Responsibilitas	- Melakukan sosialisasi nilai-nilai utama badan peradilan - Melakukan sosialisasi Maklumat MA No. 1 tahun 2017



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
	berdasarkan nilai-nilai organisasi. • Masih adanya sekat-sekat antara kepaniteraan dan kesekretariatan.	• Keterbukaan • Ketidakberpihakan • Perlakukan yang sama di hadapan hukum.	• Meningkatkan efektivitas kinerja PTA. Padang • Mendorong pelaksanaan 10 budaya malu bagi aparatur MA.
Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.			
Arah kebijakan : Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan.			
Keterbatasan SDM PTA. Padang untuk melakukan pengawasan ke daerah.	• Penguatan SDM untuk melakukan pengawasan ke daerah.	• Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi yudisial tentang Paduan Penegakan kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. • Buku IV tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung.	• Membentuk tim pengawas daerah yang dipimpin oleh Hakim Tinggi dan bertanggung jawab terhadap kinerja Pengadilan Agama yang menjadi tanggung jawabnya. • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan.
Arah kebijakan : Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan.			
• Dengan berlakunya PP No. 94 tahun 2012, maka	• Belum adanya harmonisasi dan evaluasi peraturan	• Perma no. 7,8 dan 9 tentang Disiplin Hakim dan pegawai.	• Penyusunan poin-poin yang menjadi fokus dalam pengawasan untuk



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
tidak ada sanksi langsung terhadap hakim atas absensi. • Belum berjalannya sistim evaluasi kinerja yang komprehensif	yang ada. • Belum adanya kajian tentang klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutus perkara.	• Standar penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).	peningkatan kinerja dan integritas hakim.
Arah kebijakan : Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.			
Alur pengaduan masyarakat yang masih panjang sampai ke Badan Pengawas	• Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami alur pengaduan	• Keputusan KMA RI tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan MA.	• Menyederhanakan alur dari pengawasan • Penyederhanaan mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal. • Peningkatan kapasitas aparaturnya pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. • Mendorong peradilan yang berada di bawah



PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
			PTA. Padang untuk mendapatkan standar pelayanan ISO ataupun akreditasi.

Tabel 3-1: Matrik arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Padang

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJMN periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk



melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional*. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi pada RPJMN III ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Sementara RPJMN IV tahun 2020-2024 masih menunggu pedoman/regulasi dari Bapenas. Namun jika melihat dari permen PPN/ Kepala Bappenas no 1 tahun 2014 diatas Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,



- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2020- 2024 ***tidak bisa menetapkan kerangka regulasi***, penetapan kerangka regulasi dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu lembaga peradilan membawahi 18 satuan kerja yang tersebar diseluruh Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan dibantu Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama

Pasal 86



- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera

Pasal 87

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 89

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas:

1. Panitera Muda Banding; dan
2. Panitera Muda Hukum

b. Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama

Pasal 294

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris

Pasal 295

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Pasal 297

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan



- b. Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 298

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 300

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian rencana, program dan anggaran; dan
- b. Subbagian kepegawaian dan Teknologi Informasi

Pasal 303

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 305

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- 1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- 2. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 431

Kelompok jabatan Fungsional dilingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Penitera Pengganti
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.



Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding

Pasal 436

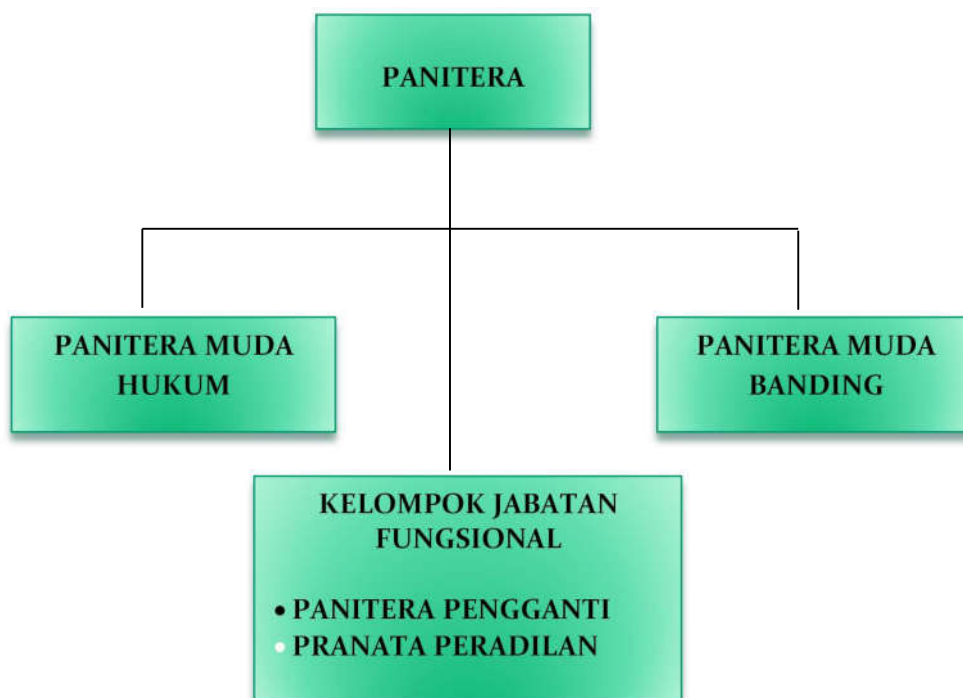
Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 438

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**



Gambar 3-1: Bagan organisasi kepaniteraan PTA. Padang



BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA



Gambar 3-2: Bagan Organisasi kesekretarian PTA. Padang

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki 3 program strategis dengan sasaran program, kegiatan dan indikator sebagai berikut :

Sasaran Progam	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%	98%	98%	98%	98%
	Persentase penurunan sisa perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK.	70%	70%	71%	72%	73%
	Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan PTA. Padang.	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase penyelesaian perkara ekonomi syariah	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Layanan Minutasi Satu Hari (One Day Minutation)	90%	90%	90%	95%	98%
	Persentase Layanan Publikasi Putusan satu hari (One day publish)	90%	90%	90%	95%	98%



Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Kesekretariatan (Suporting Unit)						
Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Penataan pola promosi dan mutasi SDM peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
	Kemandirian anggaran PTA. Padang	100%	100%	100%	100%	100%
	Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran	97%	97%	97%	97%	97%
	Pengelolaan manajemen aset di peradilan	80%	80%	85%	85%	85%
	Pengembangan budaya organisasi yang efektif	75%	75%	80%	80%	85%
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan	85%	85%	90%	90%	95%
	Penguatan Parameter Objektif dalam pelaksanaan pengawasan	85%	85%	90%	90%	95%
	Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat	60%	60%	65%	65%	70%

Tabel 4-1: Target kinerja PTA Padang

4.2 Kerangka Pendanaan

Dari 3 (tiga) program yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, setiap tahunnya direncanakan penganggaran dana sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini direncanakan mempunyai pendanaan sebagai berikut:

Program	Indikator	Target Pendanaan (000.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		15.385	16.332	16.532	16.732	16.932
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis	Tertatanya Promosi dan Mutasi					
	Kemandirian anggaran PTA					



Progam	Indikator	Target Pendanaan (000.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Lainnya Mahkamah Agung	Padang					
	Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran					
	Pengelolaan Manajemen Aset di Pengadilan					
	Pengembangan budaya organisasi yang efektif					
	Penguatan SDM pelaksanaan fungsi pengawasan					
	Penguatan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan					
	Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat					

Tabel 4-2: Kerangka pendanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Progam ini direncanakan mempunyai pendanaan sebagai berikut:

Sasaran Progam	Indikator	Target Pendanaan (000.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		181	651	516	595	480
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus.					
	Persentase Layanan					



Sasaran Program	Indikator	Target Pendanaan (000.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Minutasi Satu Hari (One day minutation)					
	Persentase Layanan Publikasi Putusan Satu hari setelah putus (one day publish)					

Tabel 4-3: Kerangka pendanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program ini direncanakan mempunyai pendanaan sebagai berikut:

Program	Indikator	Target Pendanaan (000.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		326	431	431	431	431
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
	Persentase penurunan sisa perkara					
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK					
	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan PTA Padang					
	Terselesaikannya perkara ekonomi syariah tepat waktu					
	Terwujudnya pengiriman salinan putusan tepat waktu ke Pengadilan Pengaju					

Tabel 4-4: Kerangka pendanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

BAB V

PENUTUP





BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Padang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

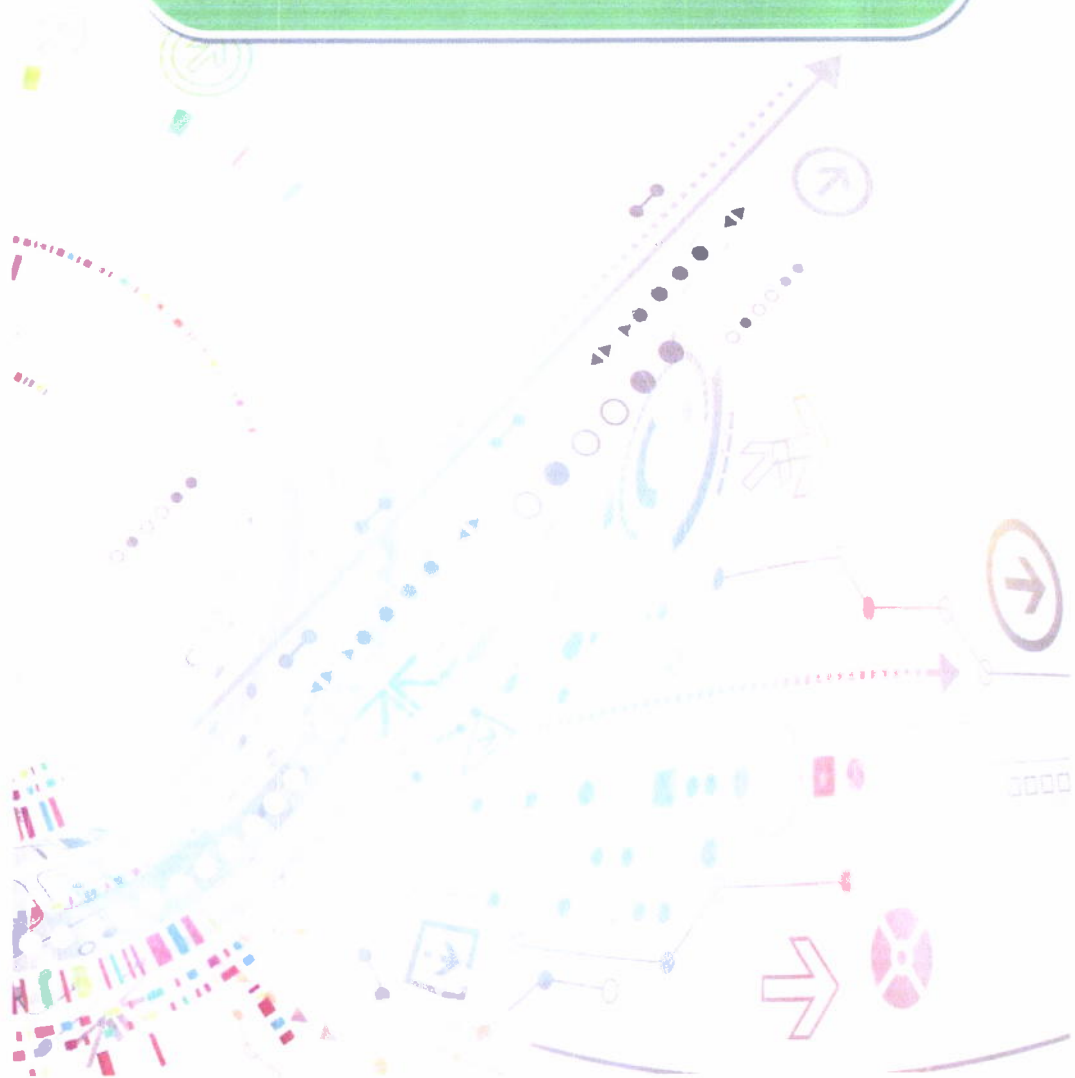
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

1. Matrik Renstra 2020-2024

2. Matrik Pendanaan PTA Padang

3. Strutur Organisasi PTA Padang



MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama	prioritas penyelesaian sisa perkara	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu transparan dan	33 Kegiatan	Rp 326,546,000
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan agama		
					Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	100%		Persentase penurunan sisa perkara	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan agama		
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK	70%	70%	71%	72%	73%		Peningkatan Kualitas Putusan	Terlaksananya tata laksana perkara kasasi dan PK		
					Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan PTA Padang	90%	90%	90%	90%	90%		Pelaksanaan survey kepuasan pada Pengadilan Tingkat Pertama	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan PTA Padang		
					Persentase penyelesaian perkara ekonomi syariah	100%	100%	100%	100%	100%		Penyelesaian perkara ekonomi syariah	Terselenggaranya perkara ekonomi syariah tepat waktu		
					Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan efektivitas pengiriman salinan putusan	Terwujudnya pengiriman salinan putusan tepat waktu ke Pengadilan Pengaju	1 Layanan	Rp 181,000,000
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara							Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI				

**MATRIK PENDANAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2020-2024**

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Jangka menengah (000)			
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	Terlaksananya Implementasi SAPM Peradilan Agama	326,546	431,046	431,046	431,046
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan layanan peradilan				
				Terselenggaranya bimbingan teknis Yustisial				
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur mahkamah agung RI	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Terlaksananya pengadaan alat pengolah data dan komunikasi serta alat peralatan fasilitas perkantoran dan renovasi gedung	181,000	651,768	516,000	595,000
3	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM keuangan dan aset	Peningkatan transparansi pengelolaan SDM keuangan dan aset	Terlaksananya operasional perkantoran bagi kelancaran pelayanan	15,385,090	16,332,484	16,532,484	16,732,484
			Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	Terlaksananya layanan dukungan manajemen satker melalui pembinaan/sosialisasi tingkat banding ke tingkat pertama				

Padang, Februari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Drs. H. Zein Ahsan, S.H., M.H
NIP. 195508261982031004

The image features a large, abstract geometric overlay consisting of two overlapping triangles. The top triangle is black, and the bottom triangle is a teal color. These triangles are positioned over a background photograph of a modern building at night. The building has several lit windows and a prominent white column. The sky is dark with some clouds, and a few distant lights are visible.

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
Jl. Bypass Km.24 Anak Air - Padang
www.pta-padang.go.id